



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya

KEPUTUSAN
CAMAT TOWUTI
NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT TOWUTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).
11. Keputusan Luwu Timur Nomor Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kekuasaan dan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2024 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (Camat
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Towuti
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
CAMAT TOWUTI,



Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk.I/ IVb
Nip : 19700708 199402 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2024**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP : 19840425 201410/2 001
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
		Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19840425 201410 2001
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
			Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan lainnya	

2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	HADIRA, S. Sos PENATA MUDA Tk.I/III.b NIP: 19830410 201412 2 001
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	KoordinasiKegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	IDARIATI LAINUS, SE PENATA Tk.I/III.d NIP: 19770419 200312 2 005
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	KADIR, S. Sos PENATA MUDA Tk.I/III.b NIP : 19700911 200906 1 001
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokokh Masyarakat	
		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SARCE YULIANA, SE PENATA Tk.I/III.d NIP: 1973-701 200801 2 009
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, i Rekomendaasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	SARCE YULIANA, SE PENATA Tk.I/III.d NIP: 1973-701 200801 2 009
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	IDARIATI LAINUS, SE PENATA Tk.I/III.d NIP: 19770419 200312 2 005

CAMAT TOWUTI,



Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk I

Nip : 19700708 199402 1 001